



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sebagai suami isteri menurut Agama Islam pada tanggal 27 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur N0.0658/183/V/2013, Hari Minggu, Tanggal 16 Mei 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri akan tetapi tidak dikarunia anak kandung;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kost rumah di Dusun Congkak Desa Keboan Singkep Kecamatan Gedangan-Sidoarjo selama \pm 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal rumah kontrak di Perumahan Wage Permai Blok F No.22 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selama \pm 4 (empat) bulan pada akhir bulan Desember 2014;
5. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl.Patimura No.2 Kabupaten Tuban dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran / cekcok terus menerus dikarenakan :
 - a. Termohon sejak menikah berani pada Pemohon dan sering terjadi pertengkaran sampai saling pukul;
 - b. Termohon dan Permohon bermasalah tentang nafkah dan ekonomi rumah tangga;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, tanpa tujuan yang jelas hingga terkadang Termohon pulang tidak pasti pulangnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih kurang lebih pada awal bulan Maret 2014, oleh karena Termohon tidak betah lagi tinggal serumah dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga berakibat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon di orang tua Termohon dan dimana-mana tidak menemukannya, sehingga membuat Pemohon lelah dan putus asa terhadap keberadaan diri Termohon dan dianggap ghoib atau hilang;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin, dengan demikian Pemohon beryakin sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan persidangannya Pengadilan Agama Tuban;
 3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 16 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan terhadap Pemohon, namun tidak berhasil. Kemudian

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan taman , kabupaten Sidoarjo Nomor 0658/183/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 470/256 /414.214.02/2016, tanggal 02 mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : ██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Baturetno RT.01, RW.05, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kost rumah di Dusun Congkak, Desa Keboan, Singkep, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo selama ± 3 (tiga) bulan, kemudian pindah bertempat tinggal dirumah kontrak di perumahan Wage Permai Blok F No.22, kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama ± 4 (empat) bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di jalan Patimura No.2 Kabupaten Tuban hingga Maret 2014 dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang berani terhadap Pemohon dengan memukul dan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, 2 bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Baturetno RT.01, RW.0a, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kost rumah di Kabupaten Sidoarjo selama ± 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di jalan Patimura No.2 Kabupaten Tuban hingga Maret 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang sering pergi tanpa pamit Pemohon dan jika diingatkan oleh Pemohon, Termohon justru melawan hingga saling pukul. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, 2 bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lesan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَائِمَ إِذَا دُعِيَ لِحُكْمِ مَنْ سَوَّاهُ
سِوَا الْقَائِمِ إِذَا دُعِيَ لِحُكْمِ مَنْ سَوَّاهُ

Artinya: " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon yang sering pergi tanpa pamit Pemohon dan jika diingatkan oleh Pemohon, Termohon justru melawan hingga saling pukul ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, 2 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ تَوَدُّعَ الْمُحْسِنِ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُمْ سُلْطٰنٌ مِّنْهُنَّ اَوْ سُلْطٰنٌ مِّنْ اٰمِنِيْنَ اَوْ سُلْطٰنٌ مِّنْ اٰمِنِيْنَ اَوْ سُلْطٰنٌ مِّنْ اٰمِنِيْنَ

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. NURSALIM,SH.MH., dan Dra. Hj. SUFIYATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. NURSALIM,SH.MH.

Drs.H.IRWANDI,M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. SUFIYATI,MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.190.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.281.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tbn